



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten berwenang membentuk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
29. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang dan Inspektur Migas;
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenHut-II/2009 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
33. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/261M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
34. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
35. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

36. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
37. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan batubara;
38. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
39. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0042);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 37);
42. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Utara

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Pelaksana Inspeksi Tambang adalah aparat pengawas pelaksana peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan mineral dan batubara.
11. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disebut KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan wilayah, perijinan pertambangan mineral dan batubara sampai dengan reklamasi dan pascatambang.
18. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
21. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

22. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
23. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
24. Wilayah Pencadangan Nasional yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
25. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
26. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
27. IUP Operasi Produksi khusus adalah IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
28. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
29. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
30. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
31. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
32. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
33. Konstruksi Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
34. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
35. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

36. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
37. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
38. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
40. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa.
41. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
42. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
43. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
44. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
45. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.
46. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
47. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
48. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
49. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
50. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
51. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
54. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
55. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dari/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
56. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
57. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
58. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
59. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (*zero accident*).
60. Lingkungan Pertambangan adalah lindungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan AMDAL atau UPL dan UKL.
61. Kegiatan pasca Tambang yang selanjutnya disebut Pasca Tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
62. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
63. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

64. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
65. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN, KEWENANGAN DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi :

- a. perencanaan WP;
- b. pengusulan WP dan Perubahan WP;
- c. penetapan WIUP;
- d. pemberian dan Penciutan WIUP;
- e. pemberian IUP;
- f. pemberian IPR;
- g. pemberian IUJP;
- h. pemberian SKT;
- i. hak dan kewajiban;
- j. pendapatan daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. reklamasi dan pasca tambang;
- m. penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pada wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Bagian Ketiga
Penggolongan Bahan Tambang

Pasal 4

Penggolongan komoditas dalam Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. mineral logam meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
- b. mineral bukan logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- d. batubara meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB III

PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan WP disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP

Bagian Kedua
Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang yaitu:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 8

Bupati melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pihak lain selain Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah.

Pasal 11

Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib:

- a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Bupati dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.

Pasal 13

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Lembaga Riset berdasarkan penugasan dari Bupati, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara dalam bentuk Peta Digital;
- (3) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (4) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGUSULAN WILAYAH PERTAMBANGAN DAN PERUBAHAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengusulkan penetapan WP dan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pengusulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

WUP terdiri atas:

- a. WUP mineral logam;
- b. WUP batubara;
- c. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- d. WUP batuan.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri.
- (2) Dalam hal Bupati menetapkan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPRD.
- (3) Untuk menetapkan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melakukan eksplorasi.
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta, yang terdiri atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (5) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Penetapan
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk Dinas menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat dan/atau Wilayah Pencadangan Negara;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Perubahan WUP

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengusulkan perubahan WUP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (2) Untuk pengusulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dinas melakukan eksplorasi.
- (3) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (4) Dinas dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Dinas diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Bupati menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta laporan hasil eksplorasi kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

BAB VI

PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) kabupaten yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing kabupaten dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (3) Bupati dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Bupati menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya tersebut, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 25

- (1) Bupati berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara daerah; dan
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.
- (4) Bupati dapat menunjuk Dinas untuk mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati berkewajiban menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Geografis

Pasal 27

Bupati berkewajiban mengakses Sistem Informasi WP yang dibangun oleh Menteri.

BAB VIII
PEMBERIAN DAN PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Pemberian WIUP

Pasal 28

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
 - a. WIUP Mineral Logam;
 - b. WIUP Batubara;
 - c. WIUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
 - d. WIUP Batuan.
- (2) WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 29

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon baik itu badan usaha, koperasi dan perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara
Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 30

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pelelangan WIUP Mineral Logam dan/atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Bupati membentuk panitia lelang.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 32

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemohon WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua
Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati, untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan:
 - a. laporan data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:
 - a. untuk IUP mineral logam :
 1. pada tahun keempat, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
 2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
 - b. untuk IUP batubara :
 1. pada tahun keempat, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
 - c. untuk IUP mineral bukan logam:
 1. pada tahun *kedua*, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun *ketiga* atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

- d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
 1. pada tahun *ketiga*, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun *ketujuh* atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - e. untuk IUP batuan:
 1. pada tahun *kedua*, wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
 2. pada tahun *ketiga* atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB IX
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

IUP terdiri atas :

- a. IUP Eksplorasi; dan
- b. IUP Operasi Produksi.

Pasal 37

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 38

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk badan usaha meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi bukan logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan pengurus; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan pengurus; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan; dan
 - 2. surat keterangan domisili.

b. untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

b. untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

Pasal 39

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Pasal 40

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Pasal 42

Persyaratan dan tatacara permohonan IUP eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan IUP Eksplorasi mineral logam dan/atau batubara kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perseorangan pemenang lelang WIUP.
- (2) Bupati memberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya eksplorasi dengan melampirkan laporan kegiatan eksplorasi.
- (2) Bupati menunjuk Dinas melakukan evaluasi laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. peta yang menunjukkan lokasi dan kesampaian daerah;
 - b. peta-peta dasar terakhir yang digunakan sebagai dasar acuan eksplorasi;
 - c. peta-peta rencana lokasi titik pengamatan (sumur/parit uji, pemboran, geofisika) serta lokasi contoh (geokimia, geologi, pemineralan);
 - d. surat-surat yang berkaitan dengan perizinan kegiatan (Surat Keputusan dan lain sebagainya);
 - e. daftar personil dan keahliannya;
 - f. daftar peralatan dan jumlahnya.

Pasal 45

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (7) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (9) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 46

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (5) Apabila luas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi karena alasan sosial dan tata ruang maka kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati.
- (4) Penentuan besaran volume mineral atau batubara yang diizinkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil perhitungan dan kajian teknis terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (6) Tata cara pengajuan izin sementara pengangkutan dan penjualan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan

usaha pertambangannya setelah dinyatakan layak secara teknis, ekonomis, lingkungan dan sosial berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Bupati.

- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang telah memiliki data hasil studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pelaksanaan dan penyampaian hasil evaluasi terhadap kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelayakan.

Pasal 51

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidangusaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan

3. surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 52

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2. Laporan lengkap eksplorasi;
3. Laporan studi kelayakan;
4. Rencana reklamasi dan pascatambang;
5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjangkegiatan operasi produksi; dan
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 53

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 55

Persyaratan dan tata cara permohonan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

- (4) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 57

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 58

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi, khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi, khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 60

IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dan huruf b, diberikan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali lintas Kabupaten/Kota, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Bagian Keempat Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 64

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki IUP.

Pasal 65

- (1) Bupati memberikan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian kepada perusahaan yang hanya melakukan pengolahan dan pemurnian yang mineralnya berasal dari wilayah Daerah.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Pengusaha yang melakukan pengolahan dan pemurnian di Daerah.

Bagian Kelima
Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 66

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang pada saat pengajuan Permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, dan sebagai bagian dari studi kelayakan.
- (3) Pemohon IUP Operasi Produksi dalam menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - c. kondisi spesifik daerah.

Pasal 67

- (1) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Apabila umur tambang kurang dari lima tahun, Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi.
- (4) Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Rencana Reklamasi periode lima tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), di sampaikan kepada Bupati pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

- (2) Rencana Reklamasi periode lima tahun kedua disampaikan kepada Bupati sebelum berakhirnya pelaksanaan Reklamasi periode lima tahun pertama.
- (3) Penyampaian rencana Reklamasi untuk periode lima tahun ketiga dan selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mutatis mutandis.

Pasal 69

- (1) Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. gambaran rona akhir tambang;
 - d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - e. program pasca tambang;
 - f. pemantauan;
 - g. organisasi; dan
 - h. rencana biaya pasca tambang.
- (2) Tata cara Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan Rencana Reklamasi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati berkewajiban memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan Rencana Reklamasi.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati memberikan catatan untuk penyempurnaan Rencana Reklamasi dimaksud.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan Rencana Reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tata guna lahan;

- c. tata ruang; dan/atau
 - d. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengajuan perubahan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
 - (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan Rencana Reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan Rencana Reklamasi.

Pasal 72

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Pasca Tambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan Rencana Pascatambang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati berkewajiban memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan Rencana Pasca Tambang.

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan Rencana Pasca Tambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, apabila terjadi perubahan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. umur tambang;
 - c. sarana dan atau prasarana tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. tata ruang; dan/atau
 - f. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Perubahan Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan Pasca Tambang.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan Rencana Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan Rencana Pasca Tambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan Rencana Pasca Tambang.

Pasal 74

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Pasal 75

Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang wajib dilakukan sesuai dengan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan/dermaga.
- (4) Pelaksanaan Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

Pelaksanaan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian berakhir.

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang setiap tahun kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang.
- (3) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan Rencana Biaya Pasca Tambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan Rencana Biaya Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 81

Pemegang IUP mempunyai hak sebagai berikut :

- a. pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- b. pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, dan/atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 82

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 83

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 84

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 85

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Reklamasi dan kegiatan Pasca Tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pasca Tambang.
- (2) Peruntukan lahan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pasca Tambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, serta dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 90

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di Daerah.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.

- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 92

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha dan tenaga kerja lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 94

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat
di Sekitar WIUP

Pasal 97

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 98

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 99

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 100

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;

- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan permohonan dari masyarakat.
 - (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Penjualan Mineral dan Pengendalian Produksi

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP Operasi produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan patokan harga mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Bupati menetapkan besaran volume pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara untuk mineral tergal hasil eksplorasi.
- (2) Pengendalian besaran volume pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. mengendalikan harga mineral dan batubara.

Bagian Kesepuluh
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 103

- (1) IUP berakhir karena:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya.
- (3) IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:
 - a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajiban.

BAB X
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 106

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare ;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan
- g. sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);
- h. tidak tumpang tidih dengan WUP dan WPN; dan/atau
- i. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 107

- (1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman rencana penetapan WPR dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah, dinas dan/atau media massa.

Pasal 108

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 109

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/ atau

- d. pertambangan batubara.

Pasal 110

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara lain.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 111

- (1) WPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 112

- (1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

Pasal 114

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WIPR.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Pasal 115

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 117

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis pertambangan diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.

- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada gubernur dan menteri.

BAB XI
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan

Pasal 119

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan Jasa Pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional, tetapi tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pasal 120

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan, hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut :

- a. jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau
- b. usaha jasa pertambangan non inti.

Pasal 121

Setiap pemegang IUP yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan, didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pasal 122

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan, terbatas pada kegiatan :
 - a. pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup; dan
 - b. pengangkutan mineral atau batubara.
- (2) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.

Pasal 123

- (1) Penggunaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Pertambangan

Pasal 124

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Apabila lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 125

Pelaku Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dan ayat (3), dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Bupati.

Pasal 126

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Bupati.
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (3) Tata cara pemberian IUJP dan SKT, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

IUJP atau SKT berakhir apabila :

- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
- b. diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;
- c. dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 128

Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

- a. menggunakan produk dalam negeri;
- b. menggunakan sub kontraktor lokal;
- c. menggunakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 129

(1) Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf j, berupa laporan pelaksanaan kegiatan :

- a. triwulan; dan
- b. tahunan.

(2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. investasi;
- b. nilai kontrak;
- c. realisasi kontrak;
- d. pemberi kontrak;
- e. tenaga kerja;
- f. peralatan (*masterlist*);
- g. penerimaan negara;
- h. penerimaan daerah;
- i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor; dan
- j. pengembangan masyarakat (*Community Development*).

Pasal 130

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti, wajib mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lingkungan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tamb

BAB XII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 131

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan Negara berupa pajak dan bukan pajak dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah;
 - b. bea masuk dan cukai.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (4) Besarnya Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besarnya Tarif Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

DANA PENGELOLAAN

Pasal 132

- (1) Dana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :
 - a. dana inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;
 - b. dana pengusulan penetapan WP dan WUP serta perubahannya;
 - c. dana penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - d. dana pelelangan WIUP; dan
 - e. dana penyelenggaraan perijinan :
 - 1. IUP Eksplorasi;
 - 2. IUP Operasi Produksi;
 - 3. IUJP; dan
 - 4. SKT.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran secara proporsional

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
PEMBINAAN
Paragraf 1
Umum

Pasal 133

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.

Paragraph 2
Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 134

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, terdiri atas:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 135

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a meliputi:
 - a. pedoman tata laksana; dan
 - b. pedoman pelaksanaan.
- (2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pedoman teknis pertambangan;

- b. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- c. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan;
- e. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
- f. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- g. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
- h. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- j. pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
- k. pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;

Pasal 136

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 137

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
PENGAWASAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 138

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Paragraf 2

**Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan**

Pasal 139

Bupati wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 3

**Pengawasan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan**

Pasal 140

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 142

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang dilakukan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 143

- (1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a untuk:
 - a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
 - 1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
 - 2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
 - b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
 - 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (*commisioning*);
 - 2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
 - 3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
 - 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 144

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
 - b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 - c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
 - d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
 - e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
 - f. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 145

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan anggaran;
 - b. realisasi anggaran;
 - c. realisasi investasi; dan
 - d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. iuran tetap untuk WIUP mineral logam atau batubara;
 - b. iuran produksi mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 146

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 147

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. *recovery* penambangan dan pengolahan;
 - b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 - d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 - e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
 - f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 148

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f terdiri atas:
 - a. keselamatan kerja;
 - b. kesehatan kerja;
 - c. lingkungan kerja; dan
 - d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf g paling sedikit meliputi:
 - a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - b. pengamanan instalasi;
 - c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - d. kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf h paling sedikit meliputi:
- a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 - b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
 - d. pengelolaan pascatambang;
 - e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
 - f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 151

- (1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 152

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf j paling sedikit meliputi:
- a. pelaksanaan program pengembangan;
 - b. pelaksanaan uji kompetensi; dan

- c. rencana biaya pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 153

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf k paling sedikit meliputi:
- a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 154

- (1) Pengawasan dalam penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf l paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pengawasan pembiayaan / anggaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 155

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf m paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
 - b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 156

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf n paling sedikit meliputi:
 - a. luas wilayah;
 - b. lokasi penambangan;
 - c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - d. jangka waktu tahap kegiatan;
 - e. penyelesaian masalah pertanahan;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 157

- (1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf o paling sedikit meliputi:
 - a. jenis komoditas tambang;
 - b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
 - c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
 - d. tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 158

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.

- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 159

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB XV LARANGAN

Pasal 160

- (1) Pemegang IUP dilarang memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. harus melaporkan kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.

Pasal 162

Pemegang IUP dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 163

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (3), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 165

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 64, Pasal 66 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75, Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98, Pasal 99, Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (3), Pasal 112 ayat (3), Pasal 114 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 116, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 128, Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 ayat (1), Pasal 160 ayat (3).
- (2) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Pejabat Dinas apabila dalam melakukan kajian teknis tidak didasarkan pada data faktual lapangan.
- (3) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Inspektur Tambang apabila bertindak sewenang-wenang dan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 166

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 167

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 168

- (1) Setiap orang atau badan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 161, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana selain yang diatur pada ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejahatan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izinnya berakhir.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2003 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 171

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 13 Maret 2012

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,
TTD**

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 13 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA,
TTD**

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 3



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

I. UMUM.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama kurang lebih empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran serta aktif pihak swasta dan masyarakat.

Bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki potensi di bidang sumber daya mineral, berupa mineral logam, non logam, batubara, batuan dan mineral radioaktif. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah mineral logam, non logam, batubara dan batuan, yang pengelolaannya masih berlandaskan pada

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan suatu bentuk reformasi yuridis terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang sangat mengedepankan kepedulian lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tambang, sehingga peraturan pelaksana dibawah Undang – Undang nomor 11 tahun 1967 termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum perlu dilakukan penyesuaian atau upaya harmonisasi dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diberi kewenangan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara membuat Peraturan Daerah ini..

Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan (unrenewable) dikuasai oleh Negara dan pengembangannya serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin.
3. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan di daerah harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sangat penting dan perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan nilai tambah mineral adalah pertambahan nilai mineral dan/atau batubara sebagai hasil dari proses yang dilakukan terhadap mineral dan/atau batubara.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3), huruf c.

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik daerah adalah kondisi khusus yang berkaitan dengan jenis tanah, letak dan tata guna lahan masyarakat.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan petugas adalah orang yang ditunjuk dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82, Huruf d;

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 83, Huruf e;

Yang dimaksud dengan sisa tambang adalah hasil galian yang merupakan sampah/tailing yang tidak terpakai.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah penambahan nilai mineral dan/atau batubara sebagai hasil dari proses yang dilakukan terhadap mineral dan/atau batubara.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Ayat (1),

Huruf a:

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b:

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh

menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c:

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.

Ayat (2)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan besaran volume adalah jumlah tonase yang diperbolehkan untuk diangkut dan dijual.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Pengumuman WPR secara terbuka dilakukan di kantor desa/kelurahan dan instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan permohonan pertama adalah permohonan yang diajukan lebih dahulu dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mineral lain adalah mineral yang bukan merupakan asosiasi mineral yang diberikan dalam IPR.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal 135
Cukup Jelas.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Pasal 142
Cukup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144
Cukup Jelas.

Pasal 145
Cukup Jelas.

Pasal 146
Cukup Jelas.

Pasal 147
Cukup Jelas.

Pasal 148
Cukup Jelas.

Pasal 149
Cukup Jelas.

Pasal 150
Cukup Jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
Cukup Jelas.

Pasal 154
Cukup Jelas.

Pasal 155
Cukup Jelas.

Pasal 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup Jelas.

Pasal 158
Cukup Jelas.

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas.

Pasal 161
Cukup Jelas.

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 31